



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Nba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Werry Ferdianto Alias Awan Anak Hiu Fuk Khian;
2. Tempat lahir : Ngabang;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun / 22 Juli 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Hilir Kantor, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Pekerjaan Lainnya;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Maret 2021;

Terdakwa Werry Ferdianto Alias Awan Anak Hiu Fuk Khian. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 4 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal sampai dengan tanggal;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Lamran, S.H., advokat Lembaga Bantuan Hukum Galaherang Mempawah beralamat di Jalan Raya Peniraman nomor 15 Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 58/Pen.Pid/2021/PN Nba tanggal 6 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Nba tanggal 1 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Nba tanggal 1 April 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terhadap Terdakwa WERRY FERDIANTO Alias AWAN Anak HIU FUK KHIAN bersalah melakukan Tindak Pidana Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap WERRY FERDIANTO Alias AWAN Anak HIU FUK KHIAN berupa pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan** dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah kantong plastik transparan berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis shabu
 2. 1 (satu) buah tas warna abu-abu merk POLO WISDOM
 3. 1 (satu) buah dompet warna hitam merk PRADA

Dirampas untuk dimusnahkan

4. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA CRF warna Hitam KB 5099 LV Nomor Rangka : MH1KD1114LK117156 Nomor Mesin: KD11E-1116372
5. 1 (satu) lembar STNKB No 06569388 An. WERRY FERDIANTO.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi DEDI OKTAVIANO Anak HIU FUK KHIAN;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa WERRY FERDIANTO Alias AWAN Anak HIU FUK KHIAN pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekitar pukul 13.00 Wib atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu lain di dalam bulan Maret 2021 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2021, bertempat di depan rumah terdakwa WERRY FERDIANTO Alias AWAN Anak HIU FUK KHIAN yang yang beralamat di Dusun Hilir Kantor, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Berawal Informasi dari masyarakat pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 pukul 13.07 Wib di depan rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Hilir Kantor, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak yang mengatakan terdakwa ada membawa Narkotika jenis Shabu dengan menggunakan sepeda motor HONDA CRF KB 5099 LV, kemudian Satuan Narkoba Polres Landak yang dipimpin oleh Kasat Narkoba bersama dengan Saksi BRIPTU SUGENG dan BRIPTU FIJAI MORE mengikuti dan menghentikan terdakwa di depan rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Hilir Kantor, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak kemudian dilakukan penangkapan oleh SatNarkoba Polres Landak setelah dilakukan Pengeledahan badan terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas warna abu-abu merk POLO WISDOM berisikan : 1 (satu) buah dompet warna hitam merk PRADA berisikan : 1 (satu) buah kantong plastik transparan berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis shabu) dan 1 (satu) lembar STNKB No 06569388 An. WERRY FERDIANTO.
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan badan dan pengeledahan sepeda motor HONDA CRF KB 5099 LV disaksikan oleh saksi KALISTUS MADI Anak S. LAHIM selaku Kepala Dusun Hilir Kantor dan jarak antara Saksi dengan barang-barang yang ditemukan sekitar 1 (satu) meter.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari sdr.DADANG yang beralamat di Km.2 Ngabang dan sudah dipakai sebagian Narkotika jenis shabu tersebut di tempat sdr.DADANG tersebut.
- Bahwa sesuai Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Pontianak No. LP : 20.107.99.20.05.0264 K yang dibuat dan ditandatangani oleh TITIS KHULYATUN, P.SF., Apt selaku Koordinator

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelompok substansi pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak tertanggal 12 Maret 2021, pada pokoknya memuat hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan Nomor Kode Contoh : 20.107.99.20.05.0264 K, pemerian : Kristal Warna Putih sebanyak 1 (satu) kantong plastik Bening berklip berisi Kristal Bening yang setelah ditimbang berat netto berjumlah 0,49 (Nol Koma empat sembilan) gram dan setelah dilakukan pengujian laboratorium, dengan Hasil Pengujian Metamfetamin Positif (+), Kesimpulan : Kristal warna putih tersebut mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa WERRY FERDIANTO Alias AWAN Anak HIU FUK KHIAN pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekitar pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di dalam bulan Maret 2021 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2021, bertempat di depan rumah terdakwa WERRY FERDIANTO Alias AWAN Anak HIU FUK KHIAN yang yang beralamat di Dusun Hilir Kantor, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, "Setiap orang yang Tanpa hak atau melawan hukum penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Berawal Informasi dari masyarakat pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 pukul 13.07 Wib di depan rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Hilir Kantor, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak yang mengatakan terdakwa ada membawa Narkotika jenis Shabu dengan menggunakan sepeda motor HONDA CRF KB 5099 LV, kemudian Satuan Narkoba Polres Landak yang dipimpin oleh Kasat Narkoba bersama dengan Saksi BRIPTU SUGENG dan BRIPTU FIJAI MORE mengikuti dan menghentikan terdakwa di depan rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Hilir Kantor, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak kemudian dilakukan penangkapan oleh SatNarkoba Polres Landak setelah

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan Penggeledahan badan terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas warna abu-abu merk POLO WISDOM berisikan : 1 (satu) buah dompet warna hitam merk PRADA berisikan : 1 (satu) buah kantong plastik transparan berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis shabu) dan 1 (satu) lembar STNKB No 06569388 An. WERRY FERDIANTO.

Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan dan penggeledahan sepeda motor HONDA CRF KB 5099 LV yang disaksikan oleh Saksi KALISTUS MADI Anak S. LAHIM selaku Kepala Dusun Hilir Kantor dan jarak antara Saksi dengan barang-barang yang ditemukan sekitar 1 (satu) meter.

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari sdr.DADANG yang beralamat di Km.2 Ngabang dan sudah dipakai sebagian Narkotika jenis shabu tersebut di tempat sdr.DADANG dengan menggunakan Alat Hisap (bong), korek api gas, kompor shabu dan sendok terbuat dari pipet kemudian Shabu terdakwa ambil dengan menggunakan potongan pipet dan dimasukkan kedalam tabung kaca, kemudian dibakar sampai mencair dan mengeluarkan asap, kemudian asap tersebut terdakwa hisap dan terdakwa keluarkan lagi dan sisanya terdakwa bawa pulang;

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

- Bahwa sesuai Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Pontianak No. LP : 20.107.99.20.05.0264 K yang dibuat dan ditandatangani oleh TITIS KHULYATUN, P.SF., Apt selaku Koordinator kelompok substansi pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak tertanggal 12 Maret 2021, pada pokoknya memuat hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan Nomor Kode Contoh : 20.107.99.20.05.0264 K, pemerian : Kristal Warna Putih sebanyak 1 (satu) kantong plastik Bening berklip berisi Kristal Bening yang setelah ditimbang berat netto berjumlah 0,49 (Nol Koma empat sembilan) gram dan setelah dilakukan pengujian laboratorium, dengan Hasil Pengujian Metamfetamin Positif (+), Kesimpulan : Kristal warna putih tersebut mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika).

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan dari Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak Nomor : 147 / III / 2021 / Rs.Bhy yang dibuat oleh dr.FUJianto selaku dokter pemeriksa pada Rs.Bhayangkara Pontianak tertanggal 12 Maret 2021, pada pokoknya menerangkan hasil pemeriksaan



urine dengan metode "Sreening Test" menggunakan alat merek "PROMEDS" terhadap orang yang diduga menggunakan Narkotika dengan nama WERRY FERDIANTO Als AWAN Anak HIU FUK KHIAN dengan hasil sebagai berikut :

- Tes AMPHETAMINE : POSITIF (+);
 - Tes METHAMPETAMIN : POSITIF (+);
 - Tes THC MARIJUANA : NEGATIF (-);
 - Tes MORPHINE : NEGATIF (-);
 - Tes BENZODIAZEPIN : NEGATIF (-).
- Bahwa terdakwa dalam menyalahgunakan Narkotika golongan I Jenis Shabu tersebut dengan cara dikonsumsi sendiri tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan / atau perawatan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sugeng Supriadi bin (alm) Mashudi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa mengerti sehubungan Terdakwa telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa karena ada membawa shabu;
 - Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 pukul 13.07 Wib di depan rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Hilir Kantor, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak
 - Bahwa informasi dari masyarakat yang mengatakan terdakwa ada membawa Narkotika jenis Shabu dengan menggunakan sepeda motor HONDA CRF KB 5099 LV, kemudian Satuan Narkoba Polres Landak yang dipimpin oleh Kasat Narkoba bersama dengan Saksi BRIPTU FIJAI MORE mengikuti dan menghentikan terdakwa di depan rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Hilir Kantor, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat dilakukan Penggeledahan badan terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas warna abu-abu merk POLO WISDOM berisikan : 1 (satu) buah dompet warna hitam merk PRADA berisikan : 1 (satu) buah kantong plastik transparan berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis shabu) dan 1 (satu) lembar STNKB No 06569388 An. WERRY FERDIANTO;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut ia beli dari sdr. Dadang di KM 2 Ngabang;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk membawa shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa pada saat itu sendirian;
- Bahwa Terdakwa membawa shabu tersebut untuk dipakai sendiri untuk kerja supaya ia membawa kendaraan lebih segar dan tidak mudah capek;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar

2. Fijai More Anak Martin Lipin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sehubungan Terdakwa telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa karena ada membawa shabu;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 pukul 13.07 Wib di depan rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Hilir Kantor, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak
- Bahwa informasi dari masyarakat yang mengatakan terdakwa ada membawa Narkotika jenis Shabu dengan menggunakan sepeda motor HONDA CRF KB 5099 LV, kemudian Satuan Narkoba Polres Landak yang dipimpin oleh Kasat Narkoba bersama dengan Saksi BRIPTU FIJAI MORE mengikuti dan menghentikan terdakwa di depan rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Hilir Kantor, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa Saat dilakukan Penggeledahan badan terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas warna abu-abu merk POLO WISDOM berisikan : 1 (satu) buah dompet warna hitam merk PRADA berisikan : 1 (satu) buah kantong plastik transparan berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis shabu) dan 1 (satu) lembar STNKB No 06569388 An. WERRY FERDIANTO;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut ia beli dari sdr. Dadang di KM 2 Ngabang;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk membawa shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa pada saat itu sendirian;
- Bahwa Terdakwa membawa shabu tersebut untuk dipakai sendiri untuk kerja supaya ia membawa kendaraan lebih segar dan tidak mudah capek;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar

3. Khalitus Madi Anak S.Lahim di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menyasikan penyidik melakukan penggeledahan terhadap terdakwa karena ada membawa shabu;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 pukul 13.07 Wib di depan rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Hilir Kantor, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang berada dirumah kemudian datang pihak kepolisian meminta Terdakwa untuk menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa dilokasi penangkapan terdakwa di depan rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Hilir Kantor, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;
- Bahwa Saat dilakukan Penggeledahan badan terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas warna abu-abu merk POLO WISDOM berisikan : 1 (satu) buah dompet warna hitam merk PRADA berisikan : 1 (satu) buah kantong plastik transparan berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis shabu) dan 1 (satu) lembar STNKB No 06569388 An. WERRY FERDIANTO;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

4. Dedi Oktaviano Anak Hiu Fuk Khian di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sehubungan terdakwa telah ditangkap oleh pihak polisi karena membawah narkoba jenis shabu dan terdakwa ditangkap sewaktu menggunakan motor Terdakwa;
- Bahwa jenis kendaraan yang digunakan adalah Motor Honda CRF KB 50999 LV;
- Bahwa Motor tersebut Terdakwa beli dari dari adik Terdakwa Pada tanggal 25 Januari 2021 dan STNK sampai saat ini belum balik nama masih atas nama WERRY FERDIANTO dan adik Terdakwa meminjam motor

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa akan pergi ke Pawis untuk mengawasi pembangunan sarang burung wallet;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Pontianak No. LP : 20.107.99.20.05.0264 K yang dibuat dan ditandatangani oleh TITIS KHULYATUN, P.SF., Apt selaku Koordinator kelompok substansi pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak tertanggal 12 Maret 2021, pada pokoknya memuat hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan Nomor Kode Contoh : 20.107.99.20.05.0264 K, pemerian : Kristal Warna Putih sebanyak 1 (satu) kantong plastik Bening berklip berisi Kristal Bening yang setelah ditimbang berat netto berjumlah 0,49 (Nol Koma empat sembilan) gram dan setelah dilakukan pengujian laboratorium, dengan Hasil Pengujian Metamfetamin Positif (+), Kesimpulan : Kristal warna putih tersebut mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika).

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan dari Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak Nomor : 147 / III / 2021 / Rs.Bhy yang dibuat oleh dr.FUJIAN TO selaku dokter pemeriksa pada Rs.Bhayangkara Pontianak tertanggal 12 Maret 2021, pada pokoknya menerangkan hasil pemeriksaan urine dengan metode "Sreening Test" menggunakan alat merek " PROMEDS" terhadap orang yang diduga menggunakan Narkotika dengan nama WERRY FERDIANTO Als AWAN Anak HIU FUK KHIAN dengan hasil sebagai berikut :

1. Tes AMPHETAMINE : POSITIF (+);
2. Tes METHAMPETAMIN : POSITIF (+);
3. Tes THC MARIJUANA : NEGATIF (-);
4. Tes MORPHINE : NEGATIF (-);
5. Tes BENZODIAZEPIN : NEGATIF (-).

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 pukul 13.07 Wib di depan rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Hilir Kantor, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;



- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dari saudara Dadang dengan cara membeli dengan 1 paket shabu seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa memiliki shabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
 - Bahwa saat dilakukan Penggeledahan badan terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas warna abu-abu merk POLO WISDOM berisikan : 1 (satu) buah dompet warna hitam merk PRADA berisikan : 1 (satu) buah kantong plastik transparan berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis shabu) dan 1 (satu) lembar STNKB No 06569388 An. WERRY FERDIANTO;
 - Bahwa shabu tersebut sudah terdakwa konsumsi;
 - Bahwa terdakwa menggunakan Alat hisap (Bong) korek api gas kompor shabu dan sendok terbuat dari pipet untuk memakai narkotika tersebut;
 - Bahwa terdakwa sudah memakai shabu sejak 2016;
 - Bahwa Terdakwa pakai untuk kerja karena Terdakwa membawa mobil dan apabila memakai shabu Terdakwa merasa tidak mudah capek dan Lelah;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan narkotika tersebut;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. 1 (satu) buah kantong plastik transparan berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis shabu
2. 1 (satu) buah tas warna abu-abu merk POLO WISDOM
3. 1 (satu) buah dompet warna hitam merk PRADA
4. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA CRF warna Hitam KB 5099 LV Nomor Rangka : MH1KD1114LK117156 Nomor Mesin: KD11E-1116372
5. 1 (satu) lembar STNKB No 06569388 An. WERRY FERDIANTO.

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 pukul 13.07 Wib di depan rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Hilir Kantor, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, berawal dari Informasi masyarakat yang mengatakan terdakwa ada membawa Narkotika jenis Shabu dengan menggunakan sepeda motor HONDA CRF KB 5099 LV;
- Bahwa kemudian Satuan Narkoba Polres Landak yang dipimpin oleh Kasat Narkoba bersama dengan Saksi BRIPTU SUGENG dan BRIPTU FIJAI MORE mengikuti dan menghentikan terdakwa di depan rumah terdakwa yang



beralamat di Dusun Hilir Kantor, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landa;

- Bahwa pada saat penggeledahan badan terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas warna abu-abu merk POLO WISDOM berisikan : 1 (satu) buah dompet warna hitam merk PRADA berisikan : 1 (satu) buah kantong plastik transparan berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis shabu) dan 1 (satu) lembar STNKB No 06569388 An. WERRY FERDIANTO;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari sdr.DADANG yang beralamat di Km.2 Ngabang;
- Bahwa shabu tersebut sudah dipakai sebagian Narkotika jenis shabu tersebut di tempat sdr.DADANG dengan menggunakan Alat Hisap (bong), korek api gas, kompor shabu dan sendok terbuat dari pipet kemudian Shabu terdakwa ambil dengan menggunakan potongan pipet dan dimasukkan kedalam tabung kaca, kemudian dibakar sampai mencair dan mengeluarkan asap, kemudian asap tersebut terdakwa hisap dan terdakwa keluarkan lagi dan sisanya terdakwa bawa pulang;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mempergunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.
- Bahwa sesuai Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Pontianak No. LP : 20.107.99.20.05.0264 K tertanggal 12 Maret 2021, pada pokoknya memuat hasil pemeriksaan sebagai berikut: Kristal Warna Putih sebanyak 1 (satu) kantong plastik Bening berklip berisi Kristal Bening yang setelah ditimbang berat netto berjumlah 0,49 (Nol Koma empat sembilan) gram dengan hasil Pengujian Metamfetamin Positif (+), Kesimpulan : Kristal warna putih tersebut mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika).
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan dari Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak Nomor : 147 / III / 2021 / Rs.Bhy tertanggal 12 Maret 2021, pada pokoknya menerangkan hasil pemeriksaan urine terhadap Terdakwa dengan hasil sebagai berikut :
 - Tes AMPHETAMINE : POSITIF (+);
 - Tes METHAMPHETAMINE : POSITIF (+);
 - Tes THC MARIJUANA : NEGATIF (-);
 - Tes MORPHINE : NEGATIF (-);
 - Tes BENZODIAZEPIN : NEGATIF (-).



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Penyalahguna;
2. Tanpa hak atau melawan hukum, Menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap penyalahguna

Menimbang, bahwa pengertian “penyalah guna” menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini berkaitan dengan subjek hukum yang didakwakan dalam perkara ini, oleh karena itu pertimbangan pada unsur ini akan mempertimbangkan subjek hukum yang didakwakan Penuntut Umum dikaitkan dengan pengertian penyalahguna dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan seseorang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana yang bernama WERRY FERDIANTO Alias AWAN Anak HIU FUK KHIAN, atas identitas yang dibacakan telah dibenarkan oleh terdakwa maupun saksi-saksi di persidangan, dengan demikian Penuntut Umum di dalam mengajukan seseorang sebagai subyek hukum dalam perkara ini tidak ada kesalahan atau tidak terjadi *error in persona*, namun terhadap unsur ini melekat juga perbuatan menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum sehingga pertimbangan unsur ini akan berkaitan dengan unsur berikutnya;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum, Menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa dalam unsur ini melekat sifat subjek hukumnya yaitu “setiap penyalahguna” sebagaimana dalam Pasal 1 angka 15 Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyebutkan sifat “tanpa hak atau melawan hukum” dalam menggunakan narkotika, maka terhadap unsur ini perlu dipertimbangkan pula mengenai sifat tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang memberikan ijin, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa menurut HOGE RAAD dalam Arrestnya tahun 1911 tanpa hak atau Wederrechtelijk dapat diartikan tidak mempunyai hak sendiri (Vide Andi Hamzah, dalam bukunya delik-delik tersebar diluar KUHP dengan komentarnya hal. 209). Selanjutnya dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan. Dengan demikian penggunaan, pemilikan, penguasaan, penyimpanan Narkotika selain kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan, dan dalam rangka penggunaan yang bersifat terbatas tidak mendapat persetujuan Menteri, dinyatakan sebagai perbuatan yang melawan hukum/undang-undang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penangkapan merupakan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa pada terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik Bening berklip berisi Kristal Bening yang setelah ditimbang berat netto berjumlah 0,49 (Nol Koma empat sembilan) gram. Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Pontianak No. LP : 20.107.99.20.05.0264 K yang dibuat dan ditandatangani oleh TITIS KHULYATUN, P.SF., Apt selaku Koordinator kelompok substansi pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak tertanggal 12 Maret 2021, dengan Hasil Pengujian Metamfetamin Positif (+), Kesimpulan : Kristal warna putih tersebut mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka terbukti barang bukti yang ditemukan pada terdakwa merupakan narkotika golongan I.

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya apakah terdakwa telah menjadi penyalahguna atas narkoba yang dikuasainya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah terdakwa merupakan penyalahguna dapat dilihat dari barang bukti yang ditemukan berupa alat untuk menggunakan narkoba ataupun dilihat juga pada hasil tes laboratorium terdakwa positif menggunakan narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 pukul 13.07 Wib di depan rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Hilir Kantor, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, berawal dari Informasi masyarakat yang mengatakan terdakwa ada membawa Narkoba jenis Shabu dengan menggunakan sepeda motor HONDA CRF KB 5099 LV;

Menimbang, bahwa kemudian Satuan Narkoba Polres Landak yang dipimpin oleh Kasat Narkoba bersama dengan Saksi BRIPTU SUGENG dan BRIPTU FIJAI MORE mengikuti dan menghentikan terdakwa di depan rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Hilir Kantor, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;

Menimbang, bahwa pada saat penggeledahan badan terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas warna abu-abu merk POLO WISDOM berisikan : 1 (satu) buah dompet warna hitam merk PRADA berisikan : 1 (satu) buah kantong plastik transparan berisikan kristal putih diduga Narkoba jenis shabu) dan 1 (satu) lembar STNKB No 06569388 An. WERRY FERDIANTO;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan Narkoba jenis shabu tersebut dari sdr.DADANG yang beralamat di Km.2 Ngabang. Shabu tersebut sudah dipakai sebagian Narkoba jenis shabu tersebut di tempat sdr.DADANG dengan menggunakan Alat Hisap (bong), korek api gas, kompor shabu dan sendok terbuat dari pipet kemudian Shabu terdakwa ambil dengan menggunakan potongan pipet dan dimasukkan kedalam tabung kaca, kemudian dibakar sampai mencair dan mengeluarkan asap, kemudian asap tersebut terdakwa hisap dan terdakwa keluarkan lagi dan sisanya terdakwa bawa pulang;

Menimbang, bahwa sesuai Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Pontianak No. LP : 20.107.99.20.05.0264 K tertanggal 12 Maret 2021, pada pokoknya memuat hasil pemeriksaan sebagai berikut:Kristal Warna Putih sebanyak 1 (satu) kantong plastik Bening berklip berisi Kristal Bening yang setelah ditimbang berat netto berjumlah 0,49 (Nol Koma empat sembilan) gram dengan hasil Pengujian Metamfetamin Positif (+),

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Nba



Kesimpulan : Kristal warna putih tersebut mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan dari Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak Nomor : 147 / III / 2021 / Rs.Bhy tertanggal 12 Maret 2021, pada pokoknya menerangkan hasil pemeriksaan urine terhadap Terdakwa dengan hasil sebagai berikut :

- Tes AMPHETAMINE : POSITIF (+);
- Tes METHAMPETAMIN : POSITIF (+);

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mempergunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa sendiri, narkotika yang ditemukan pada terdakwa merupakan sisa dari narkotika yang telah dipakai dan tujuan terdakwa memiliki narkotika tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri, hal tersebut diperkuat pula dengan bukti surat Berita Acara Hasil Pemeriksaan dari Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak Nomor : 147 / III / 2021 / Rs.Bhy tertanggal 12 Maret 2021, pada pokoknya menerangkan hasil pemeriksaan urine terhadap Terdakwa dengan hasil : POSITIF (+) AMPHETAMINE dan METHAMPETAMIN. Di persidangan juga tidak terdapat bukti yang menunjukkan terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkotika. Selain itu Terdakwa dalam menggunakan narkotika golongan I tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang. Berdasarkan rangkain pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat terdakwa telah terbukti tanpa hak menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan mengajukan permohonan keringanan hukuman, hal tersebut dapat diartikan yang bersangkutan telah mengakui perbuatannya dan tidak menyangkal tentang khaidah maupun fakta hukum, sehingga hal tersebut tidak dapat mematahkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian Majelis tetap menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, sedangkan tentang keringanan dianggap telah



dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa selama melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf dan pembenar, maka menurut hukum Terdakwa mampu bertanggung jawab dan harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kantong plastik transparan berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis shabu
- 1 (satu) buah tas warna abu-abu merk POLO WISDOM
- 1 (satu) buah dompet warna hitam merk PRADA

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA CRF warna Hitam KB 5099
LV Nomor Rangka : MH1KD1114LK117156 Nomor Mesin: KD11E-1116372
- 1 (satu) lembar STNKB No 06569388 An. WERRY FERDIANTO

yang telah disita dari Terdakwa, merupakan barang milik saksi DEDI OKTAVIANO Anak HIU FUK KHIA maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi DEDI OKTAVIANO Anak HIU FUK KHIA ;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim selain mempertimbangkan tentang aspek yuridis, juga mempertimbangkan aspek sosiologis dan filosofis. Dengan telah terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana di atas, maka pidana yang dijatuhkan melalui putusan ini diharapkan mampu memberikan pelajaran kepada Terdakwa agar dapat memaknai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman yang dijalankan sehingga ke depan mampu berubah menjadi manusia yang lebih baik dan tidak mengulangi kejahatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui semua kesalahannya dan tidak mempersulit proses persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa WERRY FERDIANTO Alias AWAN Anak HIU FUK KHIAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kantong plastik transparan berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis shabu
 - 1 (satu) buah tas warna abu-abu merk POLO WISDOM
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam merk PRADA

Dirampas untuk dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA CRF warna Hitam KB 5099
LV Nomor Rangka : MH1KD1114LK117156 Nomor Mesin: KD11E-
1116372

- 1 (satu) lembar STNKB No 06569388 An. WERRY FERDIANTO.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi DEDI OKTAVIANO Anak
HIU FUK KHIAN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp 5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Ngabang, pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 oleh kami,
Estafana Purwanto, S.H..M.H, sebagai Hakim Ketua , Favian Partogi Alexander
Sianipar, S.H. , Hario Wibowo, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 April
2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu
oleh Muhammad Isya, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Ngabang, serta dihadiri oleh Perwira Saputra, S.H., Penuntut Umum dan
Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Favian Partogi Alexander Sianipar, S.H.

Estafana Purwanto, S.H..M.H

Hario Wibowo, S.H

Panitera Pengganti,

Muhammad Isya, S.H

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)